



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 493 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2019-2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bantul merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga perlu dibentuk Forum Koordinasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul Periode 2019-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL PERIODE 2019-2022.

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul Periode 2019-2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul Periode 2019-2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menyusun program kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bantul;
 - b. membantu mensosialisasikan program *Three Ends* di Kabupaten Bantul yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang dan akhiri kesenjangan ekonomi perempuan;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan lembaga swadaya masyarakat peduli perempuan dan anak, akademisi, organisasi agama/kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha dan media di Kabupaten Bantul;
 - d. mengolah dan mengkomunikasikan data dan informasi yang akurat dari masyarakat mengenai ancaman kekerasan, gejala kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan secara dini;
 - e. membuat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dini kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. memberikan pencegahan awal dan menjadi jembatan antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan “temu cepat” dan “lapor cepat” kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya termasuk dengan media cetak dan elektronik untuk mensosialisasikan dan mempromosikan program *Three Ends* di Kabupaten Bantul; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Koordinasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul Periode 2019-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Desember 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY c.q. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 493 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
 PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
 KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN
 ANAK KABUPATEN BANTUL PERIODE
 2019-2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Penasehat	1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		5. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 10. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Unsur Komunitas Cerita Tentang Perempuan Bantul	Miftah Bachria Saadah
5.	Wakil Ketua	Unsur Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	Muhammad Zainul Zain
6.	Sekretaris	Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Yogyakarta	Galuh Setia Wahyu

1	2	3	4
7.	Wakil Sekretaris	Unsur PT. Larissa Anugerah Sejahtera Bantul	Ajeng Candra W, S.TP
8.	Bendahara	Unsur Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Bantul	Erwin Yuniati
9.	Wakil Bendahara	Unsur UD. Guyub Rukun	Edib Nurhada
10.	Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Data		
	1. Koordinator	Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Yogyakarta	MRA. Puspitasari
	2. Anggota	1. Unsur Akademi Kebidanan Umi Khasanah Yogyakarta	Arifah
		2. Unsur LSM Aksara Bantul	Siti Sumaryatiningsih
		3. Unsur PT. Yogyakarta Tugu Televisi (Jogja TV)	Prasetyo Agung Wibowo
11.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak		
	1. Koordinator	1. Unsur Yayasan Putro Linuwih Bantul	Aan Kurniawan
	2. Anggota	2. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Yogyakarta	Dewi Juliati
		3. Unsur Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Harmoni Bantul	Hj. Sumarni

1	2	3	4
12.	Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	4. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Sabda Bantul	Rini
		5. Unsur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul	Wahyu Nurul Ilmiyati, S.Ag
		6. Unsur Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Bantul	Wardiman, BBA
		1. Koordinator	Unsur LSM Sekretariat Anak Merdeka Indonesia Bantul
		2. Anggota	Hari Adi Adana
			1. Unsur LSM Save Our Souls Children Village Yogyakarta
13.	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan	2. Unsur Pengurus Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul	Zahra Nur Fatma, S.Sos
		1. Koordinator	Nur Wahyuni P, S.H
		Unsur Dewan Pengurus Daerah Himpunan Industri Meubel dan Kerajinan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	Susilo

1	2	3	4
	2. Anggota	1. Unsur Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga Kabupaten Bantul 2. Unsur PT. Gilangharjo Bantul 3. Unsur Pengusaha Katering ANDINA Bantul 4. Unsur Paguyuban Instruktur Senam Kabupaten Bantul	Sri Baroyatun Arif Yuniarto Kurniawan Istiyatun Erlis

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO